



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yacoub Painan Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor :188.4 / 03 /DSPPrPA-PS/2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas penanganan bencana alam dan bencana sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menetapkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana (Tagana);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360 / 81 / Kpts / BPT-PS/2013 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360 / 81 / Kpts / BPT-PS/2013 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Taruna Siaga Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Taruna Siaga Bencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, baik sebelum, sehingga pada saat sesudah terjadi bencana.
  2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait.
  3. Memberikan pertolongan dan bantuan untuk masyarakat yang memerlukan dalam penanggulangan bencana.
- KETIGA** : Fasilitas yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada anggota Tagana sebagai berikut :
1. Bagi anggota Tagana yang terdaftar pada Kementerian Sosial Republik Indonesia mendapat tali asih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Bagi anggota Tagana yang belum terdaftar pada Kementerian Sosial diberikan Tali Asih per bulan per anggota Rp. 150.000,- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sepanjang dana tersedia.
  3. Uang saku pengganti transportasi untuk anggota Tagana sesuai kemampuan keuangan daerah jika tersedia.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dikeluarkan Keputusan ini akan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 02 Januari 2023

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan**



**WENDRA ROVIKTO, SSTP., M.Si**  
**NIP. 19830119 200112 1 003**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 188.4/ 03 /DSPPrPA-PS/2023**

**TANGGAL : 02 JANUARI 2023**

**TENTANG : PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. ANGGOTA TAGANA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIK</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NIAT TAGANA</b>	<b>KET</b>
1.	Amrizal Jambak	1301040707660001	Koordinator	03.07.0222	
2.	Oktarina, S.E	1301076210720001	Koto XI Tarusan	03.10.0742	
3.	Hidayatullah	1301071103860002	Koto XI Tarusan	03.07.0216	
4.	Agus Mahendra	1301062908910002	Bayang	2016.13.00008	
5.	Erik Fernandes	3275060508830018	Bayang	2016.13.00045	
6.	Evi Suryani	1301054504830001	Bayang	2016.13.00048	
7.	Jamirus	1301061010800010	Bayang	2016.13.00076	
8.	Miskal Chan	1301060203810002	Bayang	2016.13.00094	
9.	Hayatun Mardiah	1301064204990001	Bayang	-	
10.	Nipriadi	1301061011760004	Bayang	2016.13.00104	
11.	Syapriadi	1301081203870002	Bayang	2016.13.00130	
12.	Asep Kurniawan	1301120704740001	IV Nagari Bayu	03.10.0741	
13.	Yusri	1301050808780001	IV Jurai	03.07.0218	
14.	Mus Akbar	1301051710170001	IV Jurai	03.07.0219	
15.	Yudefrizal	1301053012750004	IV Jurai	03.09.0641	
16.	Sri Rahma Yuninsih	1301055406840001	IV Jurai	2016.13.00125	
17.	Yusdepi Riko Susanto	1301032702850002	IV Jurai	2016.13.00150	
18.	Al Hazmi	1301050811740001	IV Jurai	2016.13.00011	
19.	Mulyadi	1301050805800003	IV Jurai	2016.13.00098	
20.	Andriga Kurniawan	1301042111870002	IV Jurai	2016.13.00015	
21.	Indra Wahyudi	1301062102860001	IV Jurai	2016.13.00071	
22.	Inofri Tanjung	1301050604730004	IV Jurai	2016.13.00072	
23.	Adrianto	1301051803810002	IV Jurai	03.09.0648	
24.	Ifrizal	1301040511710001	Batang Kapas	03.07.0223	
25.	Nurhayati	1301045212670002	Batang Kapas	03.09.0639	
26.	Jhon Simamora	1301042312760002	Batang Kapas	03.09.0642	
27.	Ermalina	1301044107770124	Batang Kapas	2016.13.00046	
28.	Syafriona	1301045104790001	Batang Kapas	03.09.0643	

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan**




**WENDRA ROVIKTO, SStP, M.Si**  
**NIP. 19830119 200112 1 003**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESIR SELATAN**  
**NOMOR : 188.4 / 03 / DSPPrPA-PS/2023**  
**TANGGAL : 02 JANUARI 2023**  
**TENTANG : PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**B. ANGGOTA TAGANA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

NO.	NAMA	NIK	KECAMATAN	KET
1.	Yudhi Warta Kusuma	1301052312930005	IV Jurai	
2.	Maria Fitri	1301054507830001	IV Jurai	
3.	Sahri Rahmadani	1301055806850001	IV Jurai	
4.	Tesa Gusriani	1301055912860001	IV Jurai	
5.	Nery Hefriani	1301054909880001	IV Jurai	
6.	Elvi Asih	1301056302780003	IV Jurai	
7.	Revi Yulia	1301055109030002	IV Jurai	
8.	Kursima Wardani	1301055805800001	IV Jurai	
9.	Yozanti Refsyaputri	1301057103940004	IV Jurai	
10.	Zulwar Fernadi	1301050803800004	Batang Kapas	
11.	Zofran Dafi	1301042809990002	Batang Kapas	
12.	Epu Mardianto	1301041203840001	Batang Kapas	
13.	Davi Yuli Hendra	1301042407930001	Batang Kapas	
14.	Edwin Frizal	1301081509790004	Sutera	
15.	Cristy Vi Darma	1301085105970006	Sutera	
16.	Risfer Sarno	1301031510660001	Lengayang	
17.	Dexi Saputra, A.Md	1708050106940001	Airpura	
18.	Suprianto, S.Kom	1301012204890001	Pancung Soal	
19.	Syafrizal	1301112806900001	BAB Tapan	
20.	Juliadi	1301110912930001	RAHUL Tapan	

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesir Selatan**



**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**  
**NIP. 19830119 200112 1 003**